

PENAFSIRAN FEMINIS: EKSPLORASI FEMINISME DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

DEVY MERIS ROWANTI

Universitas PTIQ Jakarta
devymerisr@gmail.com

LAZIMATUN NAZHIFAH

Universitas PTIQ Jakarta
Lazimatun91@gmail.com

HASAN AHMAD SAID

UIN Syarif Hidayatullah
hasaniahmadsaid@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

Feminist exegesis is a genre of its own that emerged in the contemporary era when gender issues became global issues. This interpretation paradigm begins with the assumption that the basic principles of the Qur'an in the relationship between men and women are justice (*al-'adalah*), equality (*al-musawah*), propriety (*al-ma'ruf*), deliberation (*shura*). If there are classical interpretation products that contradict these principles, they will be considered inappropriate, especially when applied in the current context, because the situation and conditions are clearly different between the past and present. The analysis model used in the feminist interpretation paradigm is gender analysis, which clearly distinguishes between nature as something that cannot change, and gender as a social construct that can change. It is natural that the hermeneutic approach with the thematic interpretation method finally becomes the choice in studying verses about gender relations. Because with such a methodology, it is hoped that the interpretation products will be more intersubjective and critical in seeing the problem of gender relations.

Keywords: Feminist Interpretation, Qur'an Exegesis, Feminism.

ABSTRAK

Tafsir feminis merupakan sebuah *mahdzab* tersendiri yang muncul di era kontemporer ketika isu gender menjadi isu global. Paradigma tafsir ini berawal dari asumsi, bahwa prinsip dasar Alquran dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kepantasan (*al-ma'ruf*), musyawarah (*syura*). Apabila terdapat produk-produk penafsiran klasik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut akan dinilai tidak tepat, terutama ketika diterapkan dalam konteks kekininian, disebabkan situasi dan kondisinya jelas berbeda antara zaman dulu dan sekarang. Model analisis yang dipakai dalam paradigma tafsir feminis adalah analisis gender, yang secara tegas membedakan antara kodrat sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah, dengan gender sebagai konstruksi sosial yang bisa berubah. Wajar jika kemudian pendekatan hermeneutik dengan metode tafsir tematik akhirnya menjadi pilihan dalam mengkaji ayat-ayat tentang relasi gender. Sebab dengan metodologi seperti itu, diharapkan produk tafsir akan lebih intersubyektif dan kritis melihat problem relasi gender.

Keywords: Tafsir Feminis, Tafsir Al-Qur'an, Feminisme.

PENDAHALUAN

Penafsiran feminis terhadap Al-Qur'an telah menjadi topik yang semakin penting dan relevan dalam diskursus keagamaan kontemporer. Di antara kajian Al-Quran yang marak belakangan ini adalah studi yang bercorak feminis, baik berupa penafsiran, kajian terhadap tafsir, dan lain-lain. Munculnya kajian-kajian Al-Quran yang bercorak feminis ini merupakan satu fenomena yang memunculkan daya tarik tersendiri dan sudah barang tentu perlu dilihat secara ilmiah-akademis. Kehadiran para feminis muslim(ah) dengan karya-karya mereka pantas memperoleh perhatian, terlebih karena karya mereka terkait dengan kitab suci Al-Quran yang merupakan pandangan-hidup umat Islam. Selain itu, pemikiran-pemikiran yang diluncurkan oleh para feminis muslim(ah) seperti Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud-Muhsin, Nasr Hâmid Abû Zayd,

Nasaruddin Umar pun bukannya tanpa masalah. Tidak sedikit kajian-kajian kritis ditujukan untuk merespon secara kritis terhadap gagasan mereka.¹

Feminisme dalam konteks tafsir Al-Qur'an tidak hanya berfokus pada pembacaan teks-teks suci dari sudut pandang perempuan, tetapi juga berupaya untuk menafsirkan ulang ajaran-ajaran yang terkait dengan gender dan peran perempuan dalam Islam. Islam sebagai agama yang universal hadir dengan membawa angin segar terhadap hak-hak kaum perempuan serta mengangkat martabatnya yang setara dengan kaum laki-laki. Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam telah menegaskan adanya kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang adil untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.² Pendekatan ini menganggap bahwa Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran yang diyakini sebagai wahyu Tuhan, memiliki potensi untuk mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks ini, tafsir feminis berusaha untuk merebut kembali makna ayat-ayat yang sering kali dipahami secara patriarkal, serta menggali interpretasi yang lebih progresif yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Melalui penafsiran feminis, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih adil dan setara dalam melihat peran perempuan dalam agama Islam, serta membuka ruang bagi transformasi sosial yang lebih inklusif. Pemikiran ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki tafsir, tetapi juga untuk mendorong perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya yang lebih menghargai hak-hak perempuan. Sebagai langkah awal, penting untuk memahami bagaimana tafsir feminis dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kata feminis ditinjau secara etimologis ialah "feminism" yang berasal dari bahasa latin, yaitu "femina" atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi feminine, artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian

¹ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 14.

² Hasani Ahmad Said, Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender, dalam *Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 1 Tahun 2013, h.17.

kata itu ditambah "*ism*" menjadi feminisme, berarti paham keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil di berbagai sektor kehidupan, baik sektor domestik, politik, sosial, pendidikan maupun ekonomi. Perkembangan selanjutnya, kata tersebut ditujukan sebagai teori persamaan kelamin (*sexual equality*) dan secara historis, istilah tersebut muncul pertama kali pada tahun 1895, dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas.³

Feminisme merupakan konsep yang timbul erat kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, gerakan pembebasan kaum perempuan, kesadaran politik perempuan dan termasuk pemikiran kembali terhadap institusi keluarga dalam konteks masyarakat dewasa ini.⁴ Memang tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima dan diterapkan pada semua feminis dalam semua waktu dan tempat. Sebab feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan paradigmanya dari rumusan teori yang monolitik. Oleh karenanya, pengertian feminisme menjadi *multifaces* (banyak wajah) dan beragam. definisi tentang feminisme bukan merupakan state of being, melainkan state of becoming yang akan selalu dinamis. Dengan kata lain, pengertian feminisme akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perbedaan realitas sosio- kultural, bahkan politik yang melatarbelakangi lahirnya gerakan tersebut. Di samping itu, feminisme akan mengalami perkembangan disebabkan oleh perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis sendiri.⁵

Feminisme sebagai suatu gerakan muncul di Amerika sekitar akhir abad 19 atau awal abad 20. Gerakan ini dulunya difokuskan untuk mendapatkan hak memilih (the right to vote). Namun demikian, setelah hak-hak itu diperoleh pada tahun 1920, gerakan ini sempat tenggelam lagi. Baru kurang lebih tahun 1960-an terutama setelah Betty Friedan menerbitkan

³ Lisa Turtle, *Encyclopedia of Feminisme* (New York: Facts of File Publication, 1986), h. 107.

⁴ Lis Markus, "Feminisme dalam Wacana dan Gerakan Perempuan Era Postmodernisme", Makalah, disampaikan dalam halaqoh ulama perempuan LSM.

⁵ Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Terj, S. Harlina (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 4.

bukunya *The Feminine Mystique* (1963), gerakan ini sempat mengejutkan bagi masyarakat, karena mendorong kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran-peran tradisional selama ini ternyata menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan, yaitu subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan.⁶

Sampai akhir tahun 1980-an, teori feminisme menunjukkan pola berulang. Analisisnya merefleksikan pandangan-pandangan perempuan kelas menengah Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun sayangnya secara akademis ada kecenderungan di Barat untuk semakin maskulinis. Sebab secara tidak disadari, feminis akademis di Barat telah terkooptasi oleh hirarki, mekanisme kerja, cara berpikir, epistemologi dan metodologi maskulin.⁷

Di Indonesia kajian feminisme baru muncul secara transparan kurang lebih tahun 1980-an. Hal tersebut terlihat dari munculnya para aktifis gerakan perempuan, seperti Ratna Megawangi, Herawati, Wardah Hafidz, Yulia Surya Kusuma, Marwah Daud Ibrahim dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis, gerakan feminisme ini muncul karena adanya kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban manusia termasuk di Indonesia, perempuan telah diperlakukan secara kurang adil, bahkan dilecehkan sama sekali. Namun anehnya, hal ini dilakukan secara sistematis karena adanya dominasi budaya patriarki yang kuat dalam kesejarahan manusia. Maka, kritik yang tajam selalu diarahkan pada persoalan sistem patriarki, genderisme dan seksisme.⁸

Berbeda dengan feminis di negara lain, feminis Indonesia memiliki kekhasan sendiri dalam gerakan dan wacananya. Misalnya jika kita lihat beberapa tulisan Husein Muhammad dan Musdah Mulia, beberapa isu yang diangkat tidak sama dengan tema-tema yang dibahas feminis luar Indonesia.

⁶ Ratna Megawangi, *Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga*, dalam *Ulumul Qur'an*, edisi khusus No: 5 & 6 Vol V, (1994), h. 30-41. Lihat pula, Anang Haris Himawan, *Teologi Feminisme dalam Budaya Global: Telaah Kritis Fiqh Perempuan*, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No: 4 Vol VII, (1997), h. 35-42.

⁷ Suryakusuma, *Specific Methodological Problem in Feminism Research*, dalam *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesia New Order*, (Tesis di Den Haag, 1987), h.162-175.

⁸ M. Arif Hakim, *Gerakan Perempuan dalam Perspektif Ideologis*, dalam *Media Indonesia*, 14 Agustus, 1993.

Feminis Indonesia lebih banyak menyintesis apa yang sudah dibahas oleh feminisme sebelumnya dan merumuskan sesuatu yang baru.

Lahirnya Tafsir Feminis

Penafsiran umat Islam terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki- perempuan pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua macam. Pertama, penafsiran yang dilandasi dengan kerangka pendekatan patriarkal. Dan kedua, penafsiran yang dilandasi dengan pendekatan feminis.

Sebagai perbandingan, antara penafsiran yang dilandasi dengan pendekatan patriarkis, dan tafsir feminis. Penafsiran yang patriarkal, biasanya dilakukan secara eksklusif oleh mayoritas kaum laki-laki (mayoritas), yang kemudian mengakibatkan dalam tafsirnya tidak mewakili kepentingan dan pengalaman perempuan karena penulisnya hanya laki-laki dan pengalaman laki-laki saja yang dimasukkan ke dalam penafsiran tersebut. Sementara perempuan dan pengalaman kehidupannya ditiadakan. Karena dari perspektif, visi, kebutuhan atau keinginan kaum perempuan ditafsirkan menurut paradigma kaum laki-laki. Pembuatan paradigma dasar yang digunakan untuk menelaah dan menafsirkan Alquran dilakukan tanpa melibatkan pandangan kaum perempuan sebagai pihak pertama.⁹

Dalam penafsiran yang menggunakan pendekatan feminis, hal ini dimaksudkan sebagai respons terhadap penafsiran yang bersifat patriarkal, yang berakar pada kenyataan sosial di mana perempuan sering diposisikan sebagai pihak kedua dalam banyak aspek kehidupan. Ketidakadilan yang sering dialami perempuan dalam kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari penafsiran agama yang mendukung pandangan patriarkal tersebut. Oleh karena itu, dalam pendekatan feminis terhadap teks-teks keagamaan, fokus utamanya adalah pada kesetaraan gender, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama di hadapan agama. Dengan pendekatan ini, teks-teks keagamaan yang umumnya mencerminkan hierarki, ditafsirkan ulang untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.¹⁰

⁹ Eni Zulaiha, Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis, dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 20.

¹⁰ Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis",...21.

Secara sosiologis, bergesernya sebuah penafsiran sangat terkait dengan perubahan sosial yang dialami masyarakat, baik secara langsung maupun tidak, tentunya oleh si *mufassir* sendiri. Tuntutan manusia akan selalu berubah manakala terjadi perubahan sosial. Tuntutan masyarakat tradisional akan berbeda dengan masyarakat modern, begitu seterusnya. Dan perubahan sosial ini akan mempengaruhi cara pandang (paradigma) seseorang dalam melihat realitas sosial. Perubahan sosial ini menyebabkan terjadinya ketegangan-ketegangan dalam struktur sosial dan memunculkan kesenjangan budaya (*cultural lag*) yang membuat sebuah penafsiran atau asumsi tertentu menjadi "terasing". Hal ini disebabkan karena penafsiran ataupun asumsi itu tidak lagi mampu menyediakan jawaban-jawaban akibat perubahan sosial tersebut. Tafsir feminis merupakan upaya para mufassir-feminis yang menjadikan analisis gender sebagai kerangka kerja penafsiran mereka. Penafsiran ini mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Analisis gender yang digunakannya biasanya secara khusus membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan relasi laki-laki-perempuan. Seperti hal gerakan feminis, tafsir feminis lahir tidak jauh berbeda karena dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Seperti, jumlah mufassir laki-laki lebih dominan dari pada mufassir perempuan, sehingga kitab tafsir didominasi oleh pemikiran yang berasal dari otak laki-laki hingga masuk pada persoalan perempuan pun cara pandang yang digunakan adalah cara pandang laki-laki. Suara perempuan hampir tidak terwakili atau tidak bisa diwakilkan pada laki-laki. Hal ini mengakibatkan pandangan yang bias tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Terdapat kesenjangan antara ajaran normatif-idealis Alquran dengan penafsirannya pada tataran normatif-historis. Ajaran normatif Alquran yang dengan tegas memandang bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, karena laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal, serta kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelaminnya, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah Swt (Q.S. al-Hujurat [49]:3). Laki-laki dan perempuan sama-sama diibaratkan seperti pakaian. Keduanya harus saling melindungi dan menutupi kekurangannya (Q.S. al-Baqarah [2]:187). Laki-laki dan perempuan yang beriman dan memiliki prestasi amal saleh, sama-sama akan mendapat jaminan surga. (Q.S. al-Nisa' [4]:124). Allah Swt juga mengabulkan permohonan untuk

menghargai prestasi kerja dan tidak menyia-nyiakan amal perbuatan mereka (Q.S. Ali 'Imran [3]:195). Bahkan kaum laki-laki dan perempuan sama-sama disebutkan dan dipuji dengan sifat-sifat yang baik. Mereka dijanjikan memperoleh ampunan dan pahala yang besar (Q.S. al- Ahzab [33]: 35).

Memang kadang-kadang Alquran menggunakan bahasa (ungkapan) yang secara literal merujuk pada struktur yang hirarkis, namun secara moral justru ingin menghilangkan subordinasi yang dialami oleh perempuan pada masa-masa sebelum Islam. Jadi sebenarnya, ungkapan Alquran merupakan ungkapan yang sarat-akan-pembebasan: termasuk pembebasan perempuan dari dominasi dan eksploitasi kaum laki-laki.¹¹

Kenyataan yang ada pada tataran normatif-idealis di atas, tidaklah sama dengan kenyataan pada tataran historis-idealis, penafsiran terhadap teks-teks keagamaan dengan nada merendahkan perempuan ini muncul dalam kitab-kitab tafsir. Ayat *al-rijal qawwamuna 'ala al -nisa'* (Q.S. al- Nisa' [4]:34) misalnya, dipahami oleh para mufassir klasik sebagai penegasan atas keunggulan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Bahkan, seluruh ketidakadilan gender bisa dibenarkan dalam Islam menurut pandangan kaum mufassir klasik itu, justru karena adanya ayat ini.¹²

Para mufassir feminis kontemporer, seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer untuk hanya menyebut beberapa tokoh saja sepakat bahwa penafsiran-penafsiran yang didominasi paradigma ideologi patriarki, memberi kontribusi bagi peminggiran kaum perempuan. Kebanyakan para mufassir klasik adalah kaum laki-laki, sehingga mereka secara 'tidak sadar' kurang mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Wajar jika kemudian tafsir-tafsir yang diproduksi terasa masih mencerminkan bias-bias patriarki, terlebih ketika dibaca dalam konteks sekarang.

Yang *ketiga*, menjawab tantangan gagasan HAM, munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat Al-Quran tidaklah terlepas dari kesadaran umat manusia dalam masyarakat modern yang dikondisikan oleh konsep

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 1991), h. 13.

¹² Abu al-Qasim Jar Allah al-Zamakhshari, *al -Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 523-524.

Hak Asasi Manusia dan martabat manusia.¹³ Kedua konsep ini, yakni hak asasi dan martabat manusia, memang merupakan wacana ummat Islam kontemporer dalam rangka memenuhi apa yang oleh Bassam Tibi disebut dengan “moralitas internasional”, sebuah parameter teoretis yang dikedepankan guna mengatasi konflik antar peradaban Islam dan Barat. *Keempat*, Globalisasi yang melanda dunia memaksa umat Islam untuk merumuskan kembali berbagai pemikiran keislaman. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman terdahulu mengalami “keterasingan” karena tidak mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan baru yang muncul akibat perubahan tersebut. Munculnya tantangan-tantangan baru ini mengharuskan dirumuskannya kembali pemikiran-pemikiran Islam agar bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Masuknya gagasan feminisme di kalangan umat Islam juga jelas tidak bisa dilepaskan dari perkembangan global yang melanda umat Islam.

Kelima, Persentuhan dengan (peradaban) Barat, jika kecenderungan patriarki muncul, antara lain, karena pemahaman yang tekstual-skriptural terhadap teks-teks keagamaan, maka para mufassir-feminis menggunakan instrumen ilmu-ilmu sosial sehingga menghasilkan penafsiran yang sangat berbeda dari yang dikemukakan oleh para mufassir klasik. Jika penafsiran oleh *mufassir* klasik terhadap teks-teks keagamaan tentang gender menghasilkan gagasan tentang Islam patriarki, maka pada penafsiran oleh mufassir kontemporer menghasilkan gagasan tentang posisi laki-laki dan perempuan yang egaliter dan setara.

Paradigma Tafsir Feminis

Corak (pendekatan) feminis dalam menafsirkan Alquran adalah salah satu corak tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan ayat Alquran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan

¹³ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), h. 3.

jalan menakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.¹⁴

Paradigma adalah seperangkat praanggapan konseptual, metafisik dan metodologis dalam tradisi kerja ilmiah.²⁰ Setiap produk tafsir pasti memiliki paradigma tertentu, yang membedakan dari produk tafsir lainnya. Oleh karena itu, paradigma tafsir feminis sama dengan paradigma tafsir kontemporer beberapa ulama menyimpulkan bahwa paradigma sebagai berikut :

Pertama, menunjukkan semangat mengembalikan Alquran sebagai kitab petunjuk. Sebelum itu, Alquran bagi mufasir kontemporer diasumsikan sebagai wahyu yang progresif, maka mereka mengembangkan suatu medelpembacaan yang lebih kritis dan produktif. Ali al-Harbi menjelaskan bahwa pembacaan kritis pada Alquran adalah pembacaan atas teks Alquran yang tidak terbaca, dan ingin menyingkap kembali apa yang tak terbaca itu.¹⁵

Selain itu mufasir kontemporer, juga menyakini bahwa Alquran tidaklah turun pada masyarakat hampa budaya, ia lahir dalam struktur bangsa Arab abad ke tujuh. Ia juga ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya bangsa Arab selama dua puluh tahun. Maka petunjuk-petunjuk Alquran yang bersifat universal juga dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi-historis masa itu, untuk kemudian dirumuskan kembali sesuai dengan konteks kekinian.

Kedua, berbeda dengan tafsir klasik yang berkonsentrasi pada kajian makna kata dari segi i'rab dan penjelasan segi teknis kebahasaan yang di kandung oleh redaksi ayat, maka paradigma tafsir kontemporer lebih menitik beratkan pada kajian epistemologis- metodologis. Penitik-beratan aspek tersebut melahirkan pandangan yang mencoba mencari ada apa di balik teks Alquran, karena yang diinginkan mereka hasil pembacaan yang produktif terhadap Alquran bukan pembacaan yang repetitif. Mereka tidak berhenti pada pemaknaan literal dari ayat-ayat Alquran, karena yang mereka cari adalah maksud dan tujuan dari makna-makna literal itu ayat-ayat tersebut.

¹⁴ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Alquran*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 93.

¹⁵ Ali al-Harbi, *Naqd al-Nash*, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi, 1995), h. 204-205.

Ketiga, berbeda dengan tafsir klasik yang menggunakan praktek penafsir yang linier-atomistik seperti diurai di atas, tafsir kontemporer memiliki paradigma yang bernuansa hermeneutik. Menurut, Roger Trigg hermeneutika merupakan suatu model penafsiran terhadap teks tradisional (klasik), dimana suatu permasalahan harus selalu diarahkan agar teks selalu dapat dipahami dalam konteks kekinian yang situasinya berbeda. Nuansa hermeneutika yang menonjol pada tafsir kontemporer, membuat mereka selalu curiga pada adanya kepentingan ideologis di balik pada teks tersebut. Poin ini yang membuat tafsir kontemporer selamat dari sektarianisme, seperti yang pernah dialami oleh mayoritas tafsir klasik.

Keempat, paradigma tafsir yang terakhir ini adalah konsekuensi logis dari tiga paradigma di atas, karena tafsir kontemporer itu didasarkan pada semangat membuktikan Alquran sebagai hidayah, rahmat untuk semua penghuni alam, menggunakan hermeneutika, sehingga terbebas dari pandangan sektarianisme, maka paradigma tafsir kontemporer itu kritis dan ilmiah.

Menurut Mustaqim, keilmiahan bisa dilihat dari produk tafsir kontemporer yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai dan siap menerima kritik dari komunitas akademik. Selain itu, tafsir kontemporer disebut kritis karena umumnya mufasir kontemporer tidak terjebak pada fanatisme madzhab, mereka justru kritis terhadap beberapa pandangan klasik atau kontemporer yang dianggap tidak kompatibel dengan konteks kekinian.¹⁶

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa Tafsir feminis lahir dengan berbagai dorongan dari sisi internal maupun eksternal, tafsir feminis kemudian memilih perspektif keadilan yang menjadi pertimbangan para mufasir-feminis kontemporer dalam memahami ayat-ayat Alquran tentang gender, demi terciptanya relasi yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Karena interaksi terhadap produk paradigma tafsir Alquran yang bias gender akan menjadi mode of conduct (pola perilaku) tertentu, maka merubah paradigma menafsir menjadi sebuah keniscayaan. Disebabkan ada hubungan positif antara pola pikir (*mode of thought*) masyarakat yang terbentuk melalui teks-teks agama dengan pola perilaku mereka (*mode of*

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 65.

conduct) Terhadap teks-teks keagamaan, seperti tafsir, fikih, tasawuf dan sebagainya yang dikonsumsi masyarakat jelas ikut mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Artinya, jika paradigma tafsir yang dikonsumsi tersebut bersifat deskriminatif terhadap perempuan, maka biasanya perilaku masyarakat juga cenderung akan diskriminatif.¹⁷

Untuk itu, diperlukan semacam “rekonstruksi” dan pergeseran paradigma (*taghayyur manhaj al-fikr*) terhadap model tafsir patriarkis yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan. Sebab ternyata pergeseran paradigma tafsir memiliki implikasi dalam merekonstruksi sosial, tak terkecuali dalam masalah-masalah perempuan. Paradigma tafsir feminis adalah sebuah genre tersendiri yang muncul di era kontemporer, yang isu gender menjadi isu global. Paradigma ini berangkat dari asumsi, bahwa prinsip dasar Alquran dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah keadilan (*al -'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), *al-ma'ruf* (kepantasan), *syura* (musyawarah). Maka produk-produk penafsiran klasik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut akan dinilai tidak tepat, terutama ketika diterapkan untuk konteks kekininian, sebab situasi dan kondisinya jelas berbeda sama sekali dengan zaman dulu. Model analisis paradigma tafsir feminis ialah analisis gen-der, yang secara tegas membedakan antara kodrat sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah, dengan gender sebagai konstruksi sosial yang bisa berubah. Maka tidak salah, jika kemudian pendekatan hermeneutik dengan metode tafsir tematik menjadi pilihan dalam mengkaji ayat-ayat tentang relasi gender. Sebab dengan metodologi seperti itu, diharapkan produk tafsir akan lebih intersubyektif dan kritis melihat problem relasi gender.¹⁸

Pendekatan feminisme yang kemudian dijadikan dalam memahami ayat-ayat Alquran yang terlanjur ditafsirkan secara patriarkal, mereka memulai dari apa yang oleh para feminis disebut “ketidakadilan gender”, dan terlanjur dijustifikasi agama ini. Dikarenakan hal tersebut merupakan pangkal penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki. Nampak terlihat dari Citra Tuhan yang laki-laki, diakui atau tidak, itulah yang paling

¹⁷ Eni Zulaiha, “Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis”,...24.

¹⁸ Eni Zulaiha, “Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis”,...25.

jelas sekaligus paling tak kentara pengaruhnya dalam pemahaman keagamaan.¹⁹

Adanya teks-teks suci keagamaan (dalam konteks ini adalah Alquran dan Hadis) yang secara harfiah memosisikan laki-laki sebagai pihak superior yang kemudian ditafsirkan secara literalistik-skripturalistik oleh para mufassir klasik-semakin memperkuat pandangan tentang superioritas laki-laki atas perempuan ini. Maka dari itu, penafsiran mengenai ayat-ayat relasi gender yang tekstual dan bias gender perlu dirubah lebih kontekstual dan sejalan terhadap nilai-nilai ideal moral Al-Qur'an yang sangat berpihak kepada nilai-nilai keadilan, egaliter dan kemanusiaan. Contoh yang populer berkaitan dengan ayat-ayat relasi gender adalah ayat tentang kepemimpinan perempuan, pembagian warisan laki-laki dan perempuan, masalah persaksian, poligami dan sebagainya. Penafsiran atas ayat-ayat tersebut bisa dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai etik Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Poin penting yang dapat diambil dari pemikiran para feminis ini adalah adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang disebabkan oleh penafsiran bias-bias patriarki. Upaya itu dimulai dengan melakukan rekonstruksi metodologi tafsirnya yang diharapkan berimplikasi bagi rekonstruksi teologi dan sosial. Ini mengingat bahwa adanya mitos-mitos dan penafsiran yang bias patriarki dapat menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat, yang sebenarnya tidak beriringan dengan spirit dan prinsip dasar dan Alquran.

¹⁹ Carol P Christ dan Judith Plascow (ed.), *Woman Spirit Rising: a Feminist Reader in Religion* (San Fransisco: Harper & Row Publishing, 1979), h. 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Carol P. Christ dan Judith Plascow (eds.), *Woman Spirit Rising: a Feminist Reader in Religion*, San Fransisco: Harper & Row Publishing, 1979.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim, Yogyakarta: LkiS, 1991.
- Hakim, M. Arif, "Gerakan Perempuan dalam Perspektif Ideologis", dalam *Media Indonesia*, 14 Agustus, 1993.
- Harb, Ali. *Naqd al-Nash*, Beirut, al-Markaz al-Tsaqofi, 1995.
- John M. Echol dan Hassan Shadily. *Kampus Inggris-Indonesia*, cet. xix, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Kamla Bashin dan Nighat Said Khan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, terj. S. Harlina Jakarta: Gramedia, 1995.
- Muhammad bin Iyas. *Badaiz Zuhur fi Waqa'id Duhur*, Beirut: Maktabah Saqafiyyah, tt.
- Said, Hasani Ahmad. "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender", dalam *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 1 Tahun 2013.
- Shihab, M. Quraishy. *Membumikan Al- Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Suryakusuma "Specific Methodological Problem in Feminism Research", dalam *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesia, New Order*, Tesis di Den Haag, 1987.
- Turtle, Lisa. *Encyclopedia of Feminisme*, New York: Facts of File Publication, 1986.
- Zamakhshari, Abu al-Qasim Jar Allah. *al- Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil* , Beirut: Dar al-Fikr, 1977.w
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.